



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/ /2014 -Diskribud/2014

Tentang

SISIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari Ketua Yayasan ISTIQOMATUL HUDA MUSK Nomor : 08/YYI DHA/02/2014 perihal Pemohonan (in operasional penyelenggaraan KOPER,
 - b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut perlu dibuat dalam perlu adanya sebuah usaha dan upaya pemberian program di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini,
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan (in operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini,
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2011 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/12/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non-Formal dan Informal;
 6. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan :
- Proposal Pengajuan (in Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Arjanti dan Petak PRT Kecamatan Arjanti,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Permana :
- Memberikan (in Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOPER kepada :
- Nama Yayasan : " ISTIQOMATUL HUDA MUSK "
- Nama Ketua : Mera
- Alamat : Rp. Arjanti Rt. 01/05 Desa Arjanti
Kec. Arjanti Kab. Bandung
- Nama KOPER : " CEMERLANG "
- Nama Pengelola : Dra. Hasmatussalamah, S.Pd
- Alamat : Rp. Arjanti Rt. 01/05 Desa Arjanti
Kec. Arjanti Kab. Bandung
- Kedua - :
- Pemegang (in sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana terdapat dalam ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga - :
- Pemegang (in ini WAJIB mematuhi :
1. Peraturan - Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian,
 2. Pengrombinan laporan berlaku sesuai dengan ketentuan manual model yang ditetapkan.
- (in Operasional ini berlaku sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 23 Maret 2014
- Kesempat - :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat ketidakkonsisten akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

